



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 706 /B.V/HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/227/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor: 800/387/II.12/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usul Perubahan Pengelola Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2014;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/227/B.V/HK/2014;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama Alma Rostow Guna, SE, MM Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), NIP. 19730531 200003 1 003, dan usulan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tentang Usulan Perubahan Pengelola Kegiatan APBN Dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2014, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/227/B.V/HK/2014, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/227/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/227/B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/227/B.V/HK/2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/76/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 18-9-2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010.04.3.129097 /2014 05-12-2013	010 04 12 129097	-	510.363.000,-	Alma Rostow Guna, SE, MM NIP. 19730531 200003 1 003 Pembina (IV/a) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
1.1.	010.04.3.129097 /2014 05-12-2013	010.04.08.	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	510.363.000,-	Alma Rostow Guna, SE, MM NIP. 19730531 200003 1 003 Pembina (IV/a) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Alma Rostow Guna, SE, MM NIP. 19730531 200003 1 003 Pembina (IV/a) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Achmad Munawar, S.STP NIP. 19791103 199912 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Anita Cahya, SH NIP. 19720330 199803 2 004 Penata (III/c)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
1.1.1.	010.04.3.129097 /2014 05-12-2013	010.04.08. 1239	Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.	510.363.000,-	Alma Rostow Guna, SE, MM NIP. 19730531 200003 1 003 Pembina (IV/a) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Alma Rostow Guna, SE, MM NIP. 19730531 200003 1 003 Pembina (IV/a) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Achmad Munawar, S.STP NIP. 19791103 199912 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Anita Cahya, SH NIP. 19720330 199803 2 004 Penata (III/c)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO